

## PENCATATAN PERKAWINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. Pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>c. KTP-el Asli;</li> <li>d. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau</li> <li>e. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.</li> <li>f. Mengisi formulir F-2.01.</li> <li>g. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)</li> <li>h. KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin)</li> <li>i. Untuk pelayanan online/ Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.</li> <li>j. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</li> <li>k. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar.</li> <li>l. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.</li> <li>m. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah</li> <li>n. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri</li> <li>o. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat</li> <li>p. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. Pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>c. Fotokopi dokumen Perjalanan;</li> <li>d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;</li> <li>e. KTP-el Asli;</li> <li>f. KK Asli; dan</li> <li>g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.</li> <li>h. Mengisi formulir F-2.01</li> <li>i. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)</li> <li>j. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan difoto untuk diunggah harus aslinya.</li> <li>k. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01</li> <li>l. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar</li> <li>m. Fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/ SKTT atau fotokopi 1TAP/ KK.</li> </ol> <p>3. Pencatatan Pembatalan Perkawinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;</li> <li>b. Fotokopi kutipan akta perkawinan;</li> <li>c. KTP-el Asli; dan</li> <li>d. Mengisi formulir F-2.01.</li> <li>e. Untuk pelayanan secara offline/ tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)</li> <li>f. Dinas tidak menarik salinan putusan asli</li> <li>g. KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)</li> <li>h. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya</li> <li>i. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01</li> </ol>
2.	Prosedur	<p>Pelayanan Akta Perkawinan dilaksanakan secara langsung di dinas dengan prosedur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon melengkapi berkas;</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas;</li> <li>- Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas;</li> <li>- Apabila berkas lengkap maka pemohon akan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan;</li> <li>- Pemohon melakukan pengambilan Akta Perkawinan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran;</li> <li>b. Loker Komplain;</li> <li>c. Website : <a href="http://dispendukcapil.malangkab.go.id">http://dispendukcapil.malangkab.go.id</a>;</li> <li>d. Telp : (0341) 399744;</li> <li>e. Call Center : 085895453152/ 085895453153</li> <li>f. Instagram : dispendukmalangkab;</li> <li>g. Facebook : Dispenduk Capil Kab Malang.</li> </ul>
7.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00-16.00 WIB.</p> <p>Jumat : 08.00-15.00 WIB.</p>